



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KAB. PASER DAN PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TANGGAL 23 DESEMBER 2019

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 41 Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-I (kesatu) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/402/DPRD, tanggal 16 Desember 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/91/DPRD, tanggal 16 Desember 2019, perihal : Undangan Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk melanjutkan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan para pihak yang berkepentingan dalam rangka memperoleh masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2019
Pukul : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Yairus Pawe selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. Yairus Pawe
2. H. Lamaluddin
3. Sri Nordianti
4. Elly Ermayanti
5. Arlina, S.Hut
6. Rahmadi, SE
7. Supian
8. M. Jarnawi, SH

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Kabag Organisasi Setdakab Paser (Bambang A) beserta Staf
2. Ka. Dinas Pertanian Kab. Paser (Karoding) beserta staf
3. Irban I Inspektorat Kab. Paser (Kamaluddin)
4. Bagian Hukum Setdakab Paser (Kusnaedi)
5. Plt. Ka. BKPP (Hamdani)
6. Kepala Kantor Kesbangpol (M. Tauhid)
7. Kasi P3 (Nur Alam)
8. Kabid PMK (Yusdar J)
9. Damkar (Nugroho) dan staf

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Bp. Yairus Pawe selaku pimpinan rapat dan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus, Sekretaris Pansus Raperda dan Kabag Organisasi (Bambang A) perwakilan dari Pemkab Paser.
2. Pansus Raperda II terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang hadir dalam rapat 8 (delapan) orang.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak ± 20 (dua puluh) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat ada ± 12 (dua belas) orang.

II. Pembahasan

1. **Rahmadi, SE :**

- Mohon penjelasan dari Bagian Organisasi terkait Dinas Kearsipan Tipe A
- UPT dan UPTD pendidikan telah dihapus, mohon penjelasan.

Jawaban dari Bagian Hukum : Perubahan nomenklatur Dinas pada raperda terkait perangkat daerah sudah sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

Perubahan Perda hanya pada pasal 2 yang di bold. Pasal-pasal yang tidak berubah tetap mengacu pada Perda yang lama.

Jawaban Bagian Organisasi : UPTD pada Dinas Pendidikan dihapus karena pemerintah kembali kepada peraturan yang berlaku yaitu PP No. 18 Tahun 2016. Dan pemerintah langsung membentuk UPTD pada sekolah-sekolah yaitu SD, SLTP dan SMU, dengan nama Satuan Pendidikan Formal.

Pembentukan UPTD tidak diatur dalam Peraturan Daerah tetapi di atur dalam Peraturan Bupati.

2. **Supian :** sebaiknya masukan terhadap raperda tersebut dapat disinkronkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. **M. Tauhid :** Perubahan Kantor Kesbangpol menjadi Badan Tipe B sudah sesuai peraturan yang berlaku dan berpedoman pada PP No. 18 Tahun 2016. Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota hanya 3 kabupaten/kota yang masih berbentuk kantor termasuk Kabupaten Paser.

4. Menurut Bagian Organisasi Setdakab Paser :

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B** dirubah menjadi tipe A, karena mengingat beban kerja pada dinas yang berat, terutama pada bagian secretariat pada subbagian perencanaan dan keuangan yang mengelola besarnya keuangan dinas. Perubahan tipe dinas berpedoman pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- **Dinas Pertanian yang semula Tipe B**, dibagi menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Perubahan dilakukan dengan pertimbangan besarnya beban kerja karena terkait 4 (empat) urusan didalamnya yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan penyuluhan, serta ada 10 (sepuluh) UPTD yang dikelola. Hasil pemetaan kembali Dinas Pertanian mendapat total skoring 952,6 (Sembilan ratus lima puluh dua koma enam) sesuai PP no. 18 Tahun 2016 pasal 90, maka urusan pemerintahan pertanian dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas dengan tipe B.

Nomenklatur dinas berpedoman pada Permentan No.43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

- **Satpol PP Tipe A diubah menjadi tipe B.**
Perubahan dilakukan karena pemisahan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- **Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C.**
Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dilakukan dengan memperhatikan salah satu indicator daerah padat penduduk kota yang rawan kebakaran, banyaknya pengembangan perumahan di Kabupaten Paser, dan juga memperhatikan rekomendasi pidato Mendagri pada HUT Damkar ke-100 pada tanggal 1 Maret 2019 yang antara lain menyebutkan kelembagaan pemadam kebakaran sebagaimana penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas, dan tugas serta tanggung jawab pemadam kebakaran dalam melayani dan melindungi masyarakat dapat maksimal bila dilaksanakan oleh sebuah dinas yang mandiri di daerah.

G. KESIMPULAN

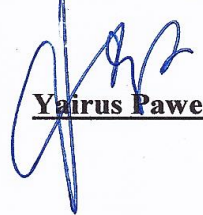
Pembahasan terhadap raperda tentang Perubahan atas Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah selesai dibahas pada hari ini. Kemudian akan diajukan untuk difasilitasi ke Propinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya di paripurnakan.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 23 Desember 2019

PIMPINAN RAPAT



Yairus Pawe

